

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

MAKALAH

Dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester: Politik Hukum Islam

Dosen pembimbing : Dr. H. Ija Suntana, M.Ag.



Disusun oleh:

Rae Dinda Kania

1213010138

**PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2022**

KATA PENGANTAR

Yang pertama, tentu tak lupa syukur dan pujian atas kehadiran Allah yang telah mencurahkan nikmat sehat, lalu nikmat iman dan islam sehingga penyusun dapat menyusun kerangka berpikir melalui tulisan berbentuk makalah dengan judul “Perkembangan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia” dengan bantuan, bimbingan serta arahan dari dosen pembimbing mata kuliah Politik .

Penyusun sangat berterim kasih kepada Bapak Dosen Dr. H. Ija Suntana, M.Ag. selaku dosen pembimbing mata kuliah Politik Hukum Islam yang sudah memberi banyak masukan, saran dan kritik untuk memotivasi kami lebih maju dalam sistem pembelajaran penulisan makalah, tentunya dengan pijakan-pijakan kritik yang sangat kami harapkan, semoga menjadi ladang amal jariyah bagi beliau,amin.

Selaku penyusun yang masih duduk di bangku perkuliahan, tentu penyusun sangat merasa masih banyak yang harus ditambahkan ataupun dikurangi dalam penulisan makalah ini, minimnya bahan referensi serta kurang berpengalamannya penyusun sangat berpengaruh terhadap tingkat kesempurnaan tulisan, untuk itu kepada semua pihak yang telah memperhatikan, menelaah dan mencermati tulisan makalah ini, kami harapkan juga masukannya dan pemikirannya sehingga kami dapat belajar lagi dan lagi demi kemajuan dan peningkatan kualitas tulisan kami, akhir kata kami mengucapkan terima kasih, wassalam.

Bandung,

Penyusun, 03 Juli 2022

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
BAB II PEMBAHASAN	5
A. Pengertian Hukum Islam	6
B. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.	7
C. Kedudukan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia.....	8
D. Peran Politik Islam dalam Negara Indonesia	9
BAB III PENUTUP	11
A. Kesimpulan	11
B. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang menganut sistem hukum yang terbuka atau open legal sistem yang artinya negara menerima bahan baku hukum yang beragam dan dibutuhkan dimana saja dengan catatan tidak menyimpang dan merusak nilai nilai Pancasila sebagai dasar negara dan juga Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satunya adalah Hukum Islam, Syariat Islam ialah hukum yang berasal dari Allah SWT dan kemudian disebarkan kepada umat muslim oleh Rasulullah SAW. Dan untuk dasar hukum yang disepakati para ulama diantaranya ada 4 dasar hukum yakni Al-Qur'an, Hadits, Ijmak dan Qiyas.

Syariat Islam hadir di Indonesia sudah dari dulu, sebelum sistem Hukum Barat ditetapkan di Indonesia, Indonesia sendiri telah menganut dua sistem Hukum yakni Hukum adat dan Hukum Islam, kedua hukum in berjalan sangat harmonis dan saling mendukung. Dalam kata lain keberadaan Hukum Islam di Indonesia sudah cukup tua, karena munculnya hukum Islam ini sejalan dengan masuknya Islam ke Nusantara, dan saat ini meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun syariat Islam memiliki kedudukan yang cukup penting dalam sistem tata hukum nasional Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengertian Hukum Islam?
2. Bagaimana Perkembangan Hukum Islam di Indonesia?
3. Bagaimana Kedudukan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia?
4. Bagaimana Peran Politik Islam dalam Negara Indonesia?

C. Tujuan Makalah

1. Untuk mengetahui Pengertian Hukum Islam
2. Untuk mengetahui Perkembangan Hukum Islam di Indonesia
3. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia
- 4, Untuk mengetahui Peran Politik Islam dalam Negara Indonesia?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam, merupakan hukum yang berasal dari Allah SWT yang kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Syariat Islam memiliki isi tentang aturan aturan dan hukum agama yang digunakan oleh masyarakat yang menganut agama Islam. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 36 yang maksudnya jika Sekiranya Allah dan Nabi Muhammad telah menetapkan suatu perkara atau aturan, maka mau tidak mau selaku umat islam kita mengikuti aturan dan hukum yang berlaku dan tidak pula kita diperkenankan mengambil keputusan lain yang melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya.

Hukum Islam berpegangan kepada Al-Qur'an dan Hadits, Adapun dasar hukum yang disepakati para ulama untuk Hukum Islam diantaranya ada 4 sumber yaitu:

1. Al-Qur'an, yang merupakan kalam Allah dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya melalui perantara Malaikat Jibril.
2. Hadits, masyarakat muslim sepakat jika perbuatan, sabda dan perilaku Rasulullah SAW merupakan sumber dasar hukum islam yang kedua setelah Al-Qur'an.
3. Ijma, ijma merupakan suatu kesepakatan para ahli hukum islam setelah masa wafatnya Nabi Muhammad Saw guna mendapatkan hukum bagi suatu perkara dengan merujuk dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits.
4. Qiyas, dalam kerangka teori Islam Qiyas menduduki tempat keempat.

B. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Syariat Islam hadir di negara ini sudah dari dulu, sebelum sistem Hukum Barat ditetapkan di Indonesia, Indonesia sendiri telah menganut dua sistem Hukum yaitu Hukum adat dan Hukum Islam, namun keduanya berjalan sangat harmonis dan saling mendukung.

Dalam kata lain keberadaan Hukum Islam di Indonesia sudah cukup tua, karena munculnya hukum Islam ini sejalan dengan masuknya Islam ke Nusantara, dan saat ini meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun hukum Islam memiliki kedudukan yang cukup penting dalam sistem tata hukum nasional Indonesia.

Syariat Islam di Indonesia berkembang dalam masyarakat lalu menjadi salah satu bagian dari sistem hukum nasional. Dalam masyarakat Indonesia, Hukum Islam diinternalisasikan melalui sistem pendidikan, baik formal maupun informal. Meskipun Indonesia tidak secara formal memberlakukan hukum Islam dalam konstitusinya, secara substansial pemerintahan menggunakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariat Islam dalam peraturan perundang-undangannya.

Internaslisasi syariat Islam ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia muncul dari sebuah gerakan politik yang disebut dengan formalisasi Hukum Islam. Sementara itu, peristiwa penting dalam perkembangan Hukum Islam di Indonesia adalah fenomena eklektisisme, yaitu rivalitas dua aturan, dalam masyarakat antara Hukum Islam dan Hukum Nasional yang dibuat oleh pemerintah, dan masyarakat Indonesia lebih memilih Hukum Islam dari pada Hukum Nasional.

Perkembangan syariat Islam di Indonesia diwujudkan kedalam bentuk internalisasi kedalam masyarakat, ini adalah upaya penyampaian syariat Islam dari satu generasi ke generasi selanjutnya dengan melalui jalan pengajaran, entah itu formal ataupun informal. Pada umumnya mazhab-mazhab hukum Islam yang dipilih untuk di internalisasikan adalah mazhab dari Syafi'i dan untuk mazhab-mazhab lain diperkenalkan pada masyarakat dengan cara yang sederhana, internalisasi mazhab syafi'i lebih dominan daripada mazhab-mazhab lainnya karena Indonesia merupakan wilayah yang pernah dikuasai oleh Arab Yaman yang tergabung dalam ekspedisi Turki Usmani ke wilayah Nusantara.¹

¹ suntana, Ija. "Dari Internalisasi Hingga Formalisasi, Perkembangan Hukum Islam di Indonesia". The Islamic Quarterly: Vol 64, No 1

C. Kedudukan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia

Di Indonesia bisa dikatakan sistem hukumnya berkembang secara beragam, karena jika dilihat dari sejarah sistem hukum yang sudah ada di Indonesia memiliki sumber hukum lebih dari satu, diantaranya tiga sumber yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan juga Hukum Barat yang menjadi sumber tata hukum yang digunakan di negara Indonesia.

Hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam tata hukum Indonesia, hal ini bisa dilihat dari kaitannya dengan kedatangan Islam ke Nusantara pada jaman dahulu, tidak lama setelah Islam masuk ke dalam wilayah Indonesia, agama ini langsung banyak di anut oleh masyarakat, bisa dilihat dari dengan cepatnya kerajaan-kerajaan Islam muncul di Nusantara.

Pengembangan Hukum Positif Indonesia yang memiliki sumber dari Hukum Islam yang melalui jalur legislasi maupun non legislasi sudah menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kontribusi dan prospek yang baik bagi tata Hukum di Indonesia.

Dengan demikian Hukum Islam yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dan kontribusinya yang besar dalam sistem tata Hukum Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk Hukum Islam agar bisa masuk ke dalam perundang-undangan Indonesia atau Hukum Positif yang ada di Indonesia.

Dapat ditarik kesimpulan jika kedudukan hukum Islam di Negara Indonesia bisa dibilang cukup tinggi, karena agama Islam memiliki penganut yang sangat banyak, agama Islam merupakan agama yang paling banyak memiliki pengikut di Indonesia, dengan kata lain syariat Islam sudah sangat melekat di masyarakat Indonesia.

D. Peran Politik Islam Dalam Negara

Contoh peranan politik dalam negara Indonesia adalah ketika ada perdebatan kepanjangan tentang peraturan air, pada tanggal 18 Maret 2004 diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang memicu banyak perdebatan diantara masyarakat, mereka menilai isinya bersyarat dengan kontroversi, masyarakat menilai itu tidak sejalan dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang kesejahteraan rakyat.

Puncak kontroversi UU nomor 7 Tahun 2004 ini adalah dengan pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tim Advokasi koalisi Rakyat untuk hak atas air pada tanggal 9 Juni 2004, pada bagian pertama MK menolak uji materi yang diajukan terhadap UU nomor 7 2004 dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara, namun pada tahap kedua mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan penggugat.

Analisis hukum tata negara Islam (fiqh siyasah)

Kerangka analisis hukum tata negara Islam tentang undang-undang hukum sumber daya air di atas dipetakan menjadi dua bentuk. Pertama, analisis dari segi tujuan undang-undang. Penyebab kontroversi yang berkepanjangan atas undang-undang air di Indonesia adalah bahwa tujuan utama undang-undang tersebut tidak terpenuhi dengan baik. Kedua, analisis dalam kerangka acuan peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, undang-undang air di Indonesia tidak mengacu pada kerangka acuan yang kuat dalam prosesnya.

A. Tujuan legislasi Islam

Tujuan legislasi dalam kajian hukum tata negara Islam adalah untuk melindungi lima hak dasar hak asasi manusia, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak turun temurun, dan hak atas properti. Peraturan yang dibuat harus berisi aturan di mana ada poin-poin tentang perlindungan lima hak dasar.

Sama sekali tidak diizinkan untuk memiliki poin-poin aturan di mana ia memungkinkan seseorang untuk melanggar lima hak dasar ini atau dilanggar oleh orang lain (Al-Salami, 1994). Di antara hak-hak dasar yang sangat penting adalah hak rakyat untuk mengakses sumber daya air (hifzh al-mal) (Al-Buthi, 1997). Secara umum, undang-undang sumber daya air dalam sistem hukum Indonesia mencoba melindungi hak-hak dasar, tetapi itu tidak mutlak. Sebab, UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2004 dan Uu Nomor 17 Tahun 2019 masih membuka ruang paradigma tata kelola air berdasarkan prinsip supply dan demand, seperti yang terlihat dalam hal membuka peluang liberalisasi pengelolaan air oleh sektor swasta.

B. Referensi legislasi Islam

1. Arti teks hukum

Membuat aturan (legislasi) harus mengacu pada maksud dari teks hukum, yaitu

penciptaan manfaat. Sehubungan dengan itu, perumusan undang-undang tidak diperbolehkan mempersempit manusia untuk berbuat baik dengan dalih bahwa tidak ada teks hukum. Untuk terciptanya manfaat, masyarakat harus diberikan ruang yang cukup di setiap legislasi, sehingga peraturan pengelolaan air di Indonesia harus mencakup ruang terbuka bagi masyarakat untuk mengeksplorasi manfaat pengolahan sumber daya air.

2. Realitas sosial

Membuat aturan (legislasi) harus mengacu pada realitas sosial. Regulasi tidak hanya dirumuskan di atas meja atau kertas tetapi dirumuskan pada fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, materi regulasi harus menyesuaikan dengan realitas yang terjadi. Secara khusus, regulasi di bidang pengelolaan sumber daya air harus mengacu pada realitas sosial ekonomi masyarakat, sehingga objektif dan efektif.

3. Proporsional antara maslahat dan mafsadat

Isi suatu peraturan harus diseimbangkan antara manfaat (maslahat) dan bahaya (mafsadat) (Al-Juwaini, 1996). Apakah suatu peraturan mengandung larangan atau diizinkan, tidak diperbolehkan bahwa aturan mengenai diizinkan lebih besar daripada larangan, ketika kepentingan publik terganggu. Misalnya, ketika kegiatan eksplorasi air membahayakan keselamatan lingkungan, larangan itu harus lebih kuat dari yang diizinkan. Contoh lain, jika penerimaan negara terhambat oleh pertimbangan kondisi lingkungan yang tidak berdampak besar, maka aturan penguatan penerimaan negara harus diprioritaskan daripada menjaga kondisi lingkungan yang dampaknya tidak krusial bagi kehidupan manusia.

4. Aturan Konten Prioritas

Peraturan apa pun tidak diperbolehkan mengandung aturan yang berskala kecil dan tidak berdampak pada kehidupan manusia. Bahan-bahan yang bersifat teknis tidak harus dimasukkan secara rinci dalam undang-undang. Hal-hal kecil tidak perlu dijadikan besar dan hal-hal yang seharusnya besar tidak dikurangi. Lima hak asasi manusia dasar yang telah disebutkan dalam bagian tentang tujuan undang-undang harus mendapat prioritas di atas yang lain hak sekunder.²

² Suntana, Ija (2021). "Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam. Jurnal Hukum Islam, vol 19 no 2

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum Islam, Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari Allah SWT yang kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Hukum Islam memiliki isi tentang aturan aturan dan hukum agama yang digunakan oleh masyarakat yang menganut agama Islam.

Hukum Islam di Indonesia berkembang dalam masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dalam masyarakat Indonesia, Hukum Islam diinternalisasikan melalui sistem pendidikan, baik formal maupun informal. Meskipun Indonesia tidak secara formal memberlakukan hukum Islam dalam konstitusinya, secara substansial pemerintahan menggunakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum Islam dalam peraturan perundang-undangannya.

Tujuan legislasi dalam kajian hukum tata negara Islam adalah untuk melindungi lima hak dasar hak asasi manusia, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak turun temurun, dan hak atas properti. Peraturan yang dibuat harus berisi aturan di mana ada poin-poin tentang perlindungan lima hak dasar.

B. Saran

Adapun pembuatan makalah ini berdasarkan dari beberapa referensi yang penulis cari, baik dari buku ataupun jurnal jurnal yang penulis cari. Jika pembaca mendapatkan kekeliruan didalam artikel ini kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca guna untuk memperbaiki artikel ini. makalah yang saya tulis hanya sebagai contoh kecil peran hukum islam di Indonesia sepatutnya dikoreksi dan dikritisi, karena sumbangsih berupa kritik maupun saran akan bermanfaat demi kemajuan

proses pembelajaran penulis kedepannya, dibalik kekurangan makalah ini, penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat dan tercatat sebagai amal kebaikan.

Penulis juga mengucapkan banyak banyak terimakasih kepada Bapak Dr. H. Ija Suntana, M.Ag selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam yang telah memberikan banyak masukan, saran dan kritik untuk memotivasi kami lebih maju dalam sistem pembelajaran mata kuliah Politik hukum Islam, tentunya dengan pijakan-pijakan kritik yang sangat penulis harapkan, semoga menjadi ladang amal jariyah bagi beliau aamiin.

Selaku penulis yang masih belajar, tentu saya sangat merasa masih banyak yang harus ditambahkan ataupun dikurangi dalam penulisan makalah ini, minimnya bahan referensi serta kurang berpengalamannya penulis sangat berpengaruh terhadap tingkat kesempurnaan tulisan, untuk itu kepada semua pihak yang telah memperhatikan, menelaah dan mencermati tulisan makalah ini, penulis harapkan juga masukannya sehingga penuls dapat belajar lagi dan lagi demi kemajuan dan peningkatan kualitas tulisanya, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, wassalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Suntana, Ija (2021). “*Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam*”. *Jurnal Hukum Islam*, vol 19 no 2.
- Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Ind--Hill Co, 1990)
- Hambali, Muhammad (2017). Rusdianto, ed. *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari: Dari Kandungan hingga Kematian*. Yogyakarta: Laksana.
- Suntana, Ija. “*Dari Internalisasi Hingga Formalisasi, Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*”. *The Islamic Quarterly*: Vol 64, No 1
- Suntana, Ija. (2014). *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Fokus Media, Bandung, 2009.